



Menghindari Terjadinya Sengketa Ahli Warits dalam Keluarga Muslim Indonesia

Avoiding Disputes over Warrants in Indonesian Muslim Families

Muhammad Amanuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ).

*Email: mustapabrata@gmail.com

*Correspondence: Muhammad Amanuddin

DOI:

10.36418/comserva.v2i6.383

Histori Artikel:

Diajukan :01-10-2022

Diterima :05-10-2022

Diterbitkan :12-10-2022

ABSTRAK

Sengketa ahli warits adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara mereka yang mempunyai hubungan keluarga disebabkan adanya kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang biasa disebut dengan harta warits. Tujuan ini untuk memberikan solusi agar sengketa ahli warits dalam keluarga dapat dihindari atau paling tidak, bisa di minimalisir, karena setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Ketika seseorang pergi untuk selamanya, maka seluruh harta bendanya baik hak maupun kewajibannya akan langsung diwarisi oleh ahli warits atau keluarganya. Salah satu sumber sengketa dalam kehidupan keluarga adalah harta warits, terkadang dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurangnya pengetahuan mengenai ilmu yang berkaitan dengan warits, adalah merupakan salah satu sebab terjadinya sengketa ahli warits, keengganan para ahli warits untuk membagi harta warits yang ada, apakah karena ketidak tahuan ataukah karena rasa sungkan dengan orang atau masyarakat sekitarnya, bisa menjadi awal dan embrio terjadinya sengketa ahli warits di belakang hari itu. Solusi yang peneliti tawarkan antara lain, adalah dengan meningkatkan volume dan sasaran sosialisasi tentang arti penting pembahagian harta warits Ketika seorang telah meninggal dunia, selain itu perlunya pencatatan harta warits, dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu untuk melegilasinya dalam peraturan perundang undangan keluarga islam di Indonesia dalam rangka kemaslahatan.

Kata kunci: Ahli Warits; Sengketa; Solusi

ABSTRACT

Disputes over warrants are conflicts that occur between those who have a family relationship due to the same interest in an object of ownership commonly referred to as warrants property. This objective is to provide a solution so that disputes over warrants in the family can be avoided or at the very least, can be minimized, because every human being will eventually leave this world forever. When a person leaves forever, all of his property, both rights and obligations, will be directly inherited by the warits or his family. One source of disputes in family life is warits property, sometimes in a family that was once united then divorced is the issue of disproportionate distribution of inheritance in accordance with applicable law. Lack of knowledge about the science related to warits, is one of the causes of warits disputes, the reluctance of warits experts to share existing warits property, whether because of ignorance or because of shyness with people or the surrounding community, can be the beginning and embryo of warits disputes behind that day. The solution that researchers offer, among others, is to increase the volume and

target of socialization about the importance of the division of warits property when a person has died, in addition to the need for recording warits property, and last but not least, it is necessary to legalize it in Islamic family legislation in Indonesia in order to benefit.

Keywords: Ahli Warits; Dispute; Solution

PENDAHULUAN

Sengketa ahli warits adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara mereka yang mempunyai hubungan keluarga disebabkan adanya kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang biasa disebut dengan harta warits (Navisa & Dewi, 2020), (Kaban, 2016). Sengketa ahli warits ini merupakan sengketa yang secara teori disebabkan karena kebutuhan dan kepentingan (Fadhilah, 2011), dimana konflik terjadi karena kepentingan yang tidak terpenuhi atau terhalang atau juga merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Tujuan ini untuk memberikan solusi agar sengketa ahli warits dalam keluarga dapat dihindari atau paling tidak, bisa di minimalisir, karena setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya (Suidah et al., 2019), (Setiawan et al., 2012). Manfaat dari ilmu mawaris adalah untuk membagikan harta warisan yang dimiliki oleh mayyit secara adil kepada ahli waritsnya. Ilmu mawaris membahas tentang kadar atau takaran harta warisan yang menjadi hal masing-masing ahli warits. Sengketa ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila masing masing pihak memahami dan mengaplikasikan hukum warits ditengah tengah keluarga mereka (Astuti, 2022).

Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah (Manangin et al., 2020), (Ahmad, 2012). Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing masing ahli warits (Latif et al., 2021). Apabila musyawarah tidak dapat dilakukan maka akan terjadilah sengketa dan penyelesaiannya adalah di Pengadilan (MAYASARI, 2017).

Ada beberapa factor dan penyebab terjadinya Sengketa ahli warits itu antara lain adalah :

1. Kurangnya ilmu Pengetahuan masyarakat tentang ilmu warits
2. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Islam,
3. Tidak dilaksanakannya azas azas kewarisan dalam Islam
4. Faktor phisicologis dan sosiologis masyarakat yang tidak atau kurang mendukung

Melihat fenomena dan kenyataan tersebut, peneliti berpendapat bahwa sebenarnya semua penyebab dan faktor-faktor terjadinya sengketa ahli warits yang ada dapat diantisipasi dengan berbagai macam usaha dan ikhtiar, untuk itulah maka peneliti mencoba membahasnya dalam sebuah pembahasan yang berjudul “ Mengantisipasi Terjadinya Sengketa ahli Warits dalam keluarga Muslim di Indonesia” (Laelah, 2020).

METODE

Methodode Penelitian dalam pembahasn ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji hukum dan pendapat tentang hukum warits Islam dari berbagai kalangan terutama dari ulama dan kitab kitab warits Islam. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah suatu deskriptif analisis terhadap hukum dan pendapat mengenai hukum warits Islam (Abubakar, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, beberapa pembahasan tentang hukum kewarisan adalah :

A. Pengertian ahli waris dan bagian bagiannya

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal, yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atas hutang yang ditinggalkan oleh pewarits, sedangkan bagian bagiannya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ (setengah):
 - a. Seorang anak perempuan apabila tunggal.
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila sendiri.
 - c. Saudara perempuan kandung apabila sendiri.
 - d. Saudara perempuan seayah apabila tidak ada saudara perempuan kandung
 - e. Suami apabila simayit tidak meninggalkan anak.
2. Ahli waris yang menerima $\frac{1}{3}$ (sepertiga) Ibu apabila suami tidak punya anak, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada 2 orang saudara laki-laki atau perempuan baik kandung seayah atau seibu.
 - a. Saudara-saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Ahli waris yang menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) Suami, jikalau simayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - c. Istri yang apabila simayit tidak meninggalkan anak.
 - d. Ahli waris yang menerima $\frac{1}{6}$ (seperenam) Ibu, jikalau simayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau seorang saudara atau lebih.
 - e. Ayah, jika simayit mempunyai beberapa anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.
 - f. Kakek, apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - g. Cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki apabila ada seorang perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki.
 - h. Saudara perempuan seayah atau lebih apabila ada seseorang saudara perempuan sekandung
 - i. Saudara laki-laki atau perempuan seibu.
 - j. Nenek sebelah ibu jika simayit tidak meninggalkan ibu atau nenek sebelah ayah jika simayit tidak meninggalkan ayah atau ibu.
 - k. Ahli waris yang menerima $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) Istri yang apabila si mayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ahli waris yang menerima $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki.
 - c. Dua orang saudara kandung atau lebih.
 - d. Dua orang saudara perempuan seayah atau seibu.
4. Ahli waris menjadi ashabah (keseluruhan harta) bila berkumpul anak laki-laki dan anak perempuan..

B. Azas azas Hukum kewarisan Islam

Ada beberapa pendapat tentang Azas azas hukum kewarisan Islam ada yang mengemukakan dua belas azas, tetapi ada juga yang mengemukakan enam azas. Namun peneliti akan mengemukakan azas azas yang sangat penting dalam mendukung usaha mengantisipasi terjadinya sengketa ahli waris sebagai berikut :

1. Azas Ijbari (Paksaan).

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waritsnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli waritsnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas ijbari. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli waritsnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata ijbari secara leksikan mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.

2. Azas Integrity: Ketulusan Integrity

Azas ketulusan (*integrity*) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Our'an Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah swt Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah swt di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 85: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.

3. Azas Ta'abbudi: Penghambaan diri.

Azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diber ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di dalam Q.S. Al- Nisa'/4: 11 dan 12,176. Terjemahnya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu- bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Nisa' 4:11)

4. Azas kepemilikan

Azas kepemilikan maksudnya adalah , orang yang meninggal itu memang memiliki harta, dan kepemilikannya adalah merupakan milik secara penuh, bukan dari titipan seseorang, bukan juga hasil musyarakah dengan orang lain, bukan pula harta kepemilikannya bersifat sementara. Dengan penerapan azas azas tersebut dalam hukum kewarisan di indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong terlaksananya hukum kewarisan Islam di Indonesia

C. Mengantisipasi Terjadinya Sengketa Ahli Warits

Melihat kenyataan pada masyarakat, dimana masih terus terjadi persengketaan ahli warits, baik sebagai akademisi, maupun sebagai pengemban dakwah, maka harus ada upaya upaya kita untuk mengantisipasi terjadinya sengketa ahli warits pada masyarakat muslim di tempat kita masing dan jika

memungkin di wilayah kesatuan republik indonesia yang kita cintai ini. Adapun dasar dasar kita menyampaikan hal tersebut antara lain adalah :

1. Mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu Faraidh di tengah tengah masyarakat.

Sesuai dengan hadits dalam kitab sunan Kubra annasa'i Juz 4 Hal 63 No : hadits 60306 yang artinya pelajarilah Al qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia. Disamping mempelajarinya harus ada usaha usaha menyebar luaskan ilmu ini, apakah di sekolah sekolah dikampus kampus berupa mata kuliah begitu juga di masjid masjid dalam bentuk khotbah khotbah, pengajian pengajian, diskusi dan lain sebagainya. Diharapkan dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan hukum kewaritsan islam ini, maka masyarakat akan termotivasi dan sukarela untuk menerapkan dan mengaplikasikan hukum kewaritsan Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

2. Penerapan azas azas hukum kewaritsan Islam.

Dalam sosialisasi dan penyebar luasan dan dakwan serta informasi hendaknya juga disampaikan, azas azas yang sudah peneliti sebutkan diatas, yaitu asaz Ijbari, yaitu sebuah azas yang mengandung makna bahwa ketika seseorang itu meninggal maka secara otomatis hartanya (jika ada)telah berpindah kepada ahli warisnya, baik disengaja ataupun tidak, baik dilafazkan ataupun tidak, sehingga ahli waris dalam kondisi apapun telah bertanggung jawab kepada harta tersebut, sekaligus agar segera membaginya kepada para ahli waris.

Beberapa hikmah yang bisa diperoleh dengan azas ini adalah : bahwa jumlah harta yang di miliki pewarits dapat di ketahui, sehingga beberapa kebutuhan yang meninggal dapat dipenuhi, seperti biaya penyelenggaraan fardhu kifayahnya, pembayaran hutang piutangnya bila ada, wasiat wasiatnya bila ada dan lain sebagainya, dengan pemberlakuan sistem ini juga akan dapat membantu ahli waris yang mungkin kebetulan sebagian ahli warisnya berkekurangan, dengan demikian dari bagiannya bisa mengangkat derajat ekonominya

Hal lain yang perlu disosialisasikan adalah dua azas yang berikutnya , yaitu azas, ta'abbudi dan azas keikhlasan. Pelaksanakan hukum faraidh, hendaklah diketahui oleh masyarakat bahwa hal tersebut, merupakan indicator ketaatan hamba kepada Allah Swt. Melaksanakan hukum waris tanda taat kepada Allah, dan melalaikannya tanda kedurhakaan kepada Allah swt.

3. Penyempurnaan regulasi dan Legislasi Hukum Kewaritsan di Indonesia

Banyaknya terjadi sengketa ahli waris di negara kita juga disebabkan karena kelalain dari ahli waris untuk membagi harta waris yang di tinggalkan oleh pewarits, sehingga ketika akan di bagi mungkin sudah ada yang berkurang, atau sudah ada yang dijual dan lain sebagainya, maka sebagai langkah mengatasinya,selain penerapan azas ijbari diatas , adalah pencatatan harta, sesaat atau beberapa waktu setelah orang itu meninggal haruslah dicatatkan harta yang dimiliki sebagai harta waris, (apabila karena sesuatu hal tidak dapat dibagi langsung harta warisnya tersebut) disuatu instansi yang di tunjuk oleh pemerintah : sebagai contoh : Pencatatan Perkawinan atau pernikahan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Pencatatan Perceraian di laksanakan di Pengadilan agama (Islam),pencatatan kematian di laksanakan di Catatan Sipil, maka pencatatan harta bisa saja di catat di Kantor kementerian Agama, sehubungan dengan hal tersebut untuk menerapkan dan menegakkan sebuah regulasi hendaklah diiringi dengan sanksi agar masyarakat bisa ingat dan patuh kepada ketentuan yang telah dibuat oleh negara, sanksi tersebut diharapkan ringan dan hanya untuk kemaslahatan. Hal yang terpenting terkait pencatatan adalah ; birokrasi yang sederhana dan murah,namun berkuwalitas, sehingga masyarakat merasa terbantu bukan terbebani, atau disusahkan.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini peneliti sampaikan bahwa, perlu usaha usah mengantisipasi terjadinya sengketa ahli warits dalam masyarakat Islam Indonesia, dengan langkah langkah nya yaitu (1) Setiap Muslim diaharapkan segera (secara wajar dan apabila ada) setelah meninggalnya pewaris, agar ahli warits membagi harta warits secara hukum faraidh, dalam rangka menerapkan azas Ijbari dalam pembagian harta warits menurut Islam, dan dalam upaya mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. (2) sosialisasi yang terus menerus tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta pelaksanaan hukum warits di masyarakat kita. (3) Sosialisasi itu bisa di laksanakan dalam bentuk mata kuliah di sekolah dan dikampus, bisa dalam bentuk khutbah di masjid masjid dan juga kepada pengajian-pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya. (4) Penerapan azas azas hukum warits diharapkan dapat terlegislasi dalam hukum perundang-undangan keluarga muslim di Indonesia, hingga penerapannya dapat lebih terjamin. (5) Semua bentuk pelayanan kepada masyarakat hendaklah mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan mengacu kepada kemaslahtan masyarakat dan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Ahmad, I. (2012). Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.874>
- Astuti, M. (2022). Sosialisasi Revitalisasi Konsep Hukum Waris Dalam Islam. *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 1–3.
- Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *Journal de Jure*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453–465. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Laelah, A. (2020). Pencegahan sengketa wakaf melalui profesionalitas nazhir perwakafan. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 128–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>
- Latif, A., Jumailah, J., & Amirullah, L. H. (2021). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 155–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v1i2.4814>
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>
- MAYASARI, L. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN AKIBAT PENGUASAAN HARTA OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (STUDI KASUS PENINGGALAN HARTA WARISAN DI KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU KABUPATEN SINTANG). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).
- Navisa, F. D., & Dewi, A. H. S. M. (2020). Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), 22–43.
- Setiawan, R., Fatimah, D. D. S., & Slamet, C. (2012). Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id). *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>
- Suidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), 335–354. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).